



**PUTUSAN**

**Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Lampung, 10 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuntio, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Lampung, 5 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuntio, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Register Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm tanggal 11 September 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 15/110/VI/2004, tertanggal 16 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Bengkulu

Hlm. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara yang sekarang masuk Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke Bengkulu dengan mengontrak rumah selama 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Silaut dan tinggal dirumah milik bersama selama 6 tahun, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
  4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun;
  5. Bahwa, pertengkaran bermula pada tahun 2010 karena kebiasaan Tergugat yang suka berjudi dan mabuk-mabukan, pernah Tergugat kalah judi sampai Rp.2 juta, sehingga menyebabkan Penggugat marah dan pulang ke rumah orangtua di Desa Tirta Mulya, sementara Tergugat tinggal di Silaut, karena terdesak kebutuhan akhirnya Tergugat menjual rumah di Silaut dan pulang ke rumah orangtua di Lampung, setelah pisah selama 3 bulan, akhirnya Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Lampung selama 5 minggu, selama di Lampung, Tergugat masih tidak bisa meninggalkan kebiasaannya berjudi dan mabuk-mabukan, karena sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut, pada tanggal 15 April 2011 Penggugat diantar Tergugat kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Tirta Mulya;
  6. Bahwa, semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal sementara dirumah kerabat Tergugat di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko;
  7. Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin lagi kepada Penggugat, yang sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 9 tahun;

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm., dengan register tanggal 11 September 2020 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan selengkapny ada pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 15/110/VI/2004, tertanggal 16 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang masuk Kabupaten Mukomuko, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Nagari Sei Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, lalu dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya tinggal di Silaut, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Penggugat;
  - Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dengan status Penggugat jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan, dan saksi mendengar sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Mulya, kemudian pindah ke Bengkulu dengan mengontrak rumah, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Silaut dan tinggal di rumah milik bersama, lalu pernah tinggal di Lampung di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir keduanya tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, dikarenakan kebiasaan buruk Tergugat yang suka berjudi dan mabuk-mabukan serta tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetap saksi sering melihat Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tahun 2011 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 tahun;
  - Bahwa, selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang berkunjung ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak tahu soal upaya damai dari pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Nagari Sei Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Sumatera Barat, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dengan status Penggugat jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan, dan saksi mendengar sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Mulya, kemudian pindah dan mengontrak di Bengkulu, lalu keduanya pindah ke rumah kediaman bersama di Silaut, setelah itu keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lampung, dan terakhir keduanya tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, dikarenakan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik dalam hal nafkah dan kebiasaan buruk Tergugat yang suka berjudi dan mabuk-mabukan serta sering pulang larut malam;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering melihat Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tahun 2011 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 tahun lamanya;
- Bahwa, setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah datang berkunjung ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti atau apapun lagi, dan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, serta berkesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hlm. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah dengan menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta petugas Jurusita yang memanggil telah bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, serta putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Hlm. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang menghendaki mediasi wajib dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, yang telah diucapkannya dulu sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dimana setelah 6 tahun berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik dalam hal nafkah dan kebiasaan buruk Tergugat yang suka berjudi dan mabuk-mabukan serta sering pulang larut malam, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 9 tahun lamanya dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat, maka dari itu Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa photocopy Kutipan Akta Nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, ternyata telah diajukan oleh Penggugat di

Hlm. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang isinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang harus diyakini kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagai bukti surat, sehingga Majelis Hakim dapat menerimanya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian diatas sumpahnya, disamping saksi-saksi tersebut bukan pula orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, selain itu kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam duduk perkara mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi juga telah terbukti bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat karena pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4) telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak;

Hlm. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dengan status perawan dan jejaka, serta antara keduanya belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu rumah tangga keduanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik dalam hal nafkah dan kebiasaan buruk Tergugat yang suka berjudi dan mabuk-mabukan serta sering pulang larut malam, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 9 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat anak, serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini, dimana Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Hlm. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II halaman 359 yang diambil sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya".*

Dan juga doktrin dalam kitab *Syarqawi at-Tahrir* Juz II hal 301 yang diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Dan barang siapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi."*

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, yakni angka (2) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, maka untuk penyelesaiannya pihak Penggugat telah menyetujui dan bersedia menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dan menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4), dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Fatullah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Lailatul Marhumah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Fauzi, SHI., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Fatullah, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

**Lailatul Marhumah, SHI.**

Hlm. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Fauzi, SHI., MH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan dan PNBPN ..... Rp 245.000,-
4. Redaksi..... Rp 10.000,-
5. Materai ..... Rp 6.000,-
- Jumlah ..... Rp 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)